

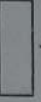


**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKSI PEMBERANTASAN**

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Sop         |                                                                                                                   |
| Tanggal Pembuatan | 14 Januari 2021                                                                                                   |
| Tanggal Revisi    |                                                                                                                   |
| Tanggal Efektif   | 14 Januari 2021                                                                                                   |
| Disahkan oleh     | <br>Kepala Badan Narkotika Nasional<br>PROVINSI SUMATERA BARAT<br>Drs. KHASRIL ARIFIN<br>BRIGADIR JENDERAL POLISI |
| Nama SOP          | Pemetaan Daerah Rawan Narkotika                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dasar hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kualifikasi Pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana                                                                                                                                                                                        | 1. Pelaksana Kegiatan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat</li><li>- Petugas Pemetaan Jaringan Pratama</li><li>- Petugas (setiap orang yang namanya tertulis di surat perintah tugas)</li></ul> |
| 2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika                                                                                                                                                                                                | 2. Kualifikasi Pelaksana Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait</li><li>- Mampu mengolah data</li><li>- Mampu membuat laporan kegiatan</li></ul>     |
| 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;                                                                                           | 3. Kualifikasi Instansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu menyediakan data daerah rawan tindak pidana Narkotika</li></ul>                                                                                                      |
| 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Kantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Peraturan Kepala BNN RI No. 5 tahun 2011 tentang Teknis Penyelidikan dan Penyidikan                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Peraturan Kepala BNN RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pedoman Penyusunan SOP di BNN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Peralatan/perlengkapan</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. SOP Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika                                                                                                                                                                                                            | Alat tulis, komputer, buku register, printer, Alat Pelindung Diri (APD),                                                                                                                                                                             |
| 2. SOP Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika                                                                                                                                                                                                            | Masker, Hand Sanitizer                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. SOP Penyeragaman/Penangkapan                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. SOP Penyitaan                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. SOP Pengeledahan                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Peringatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pencatatan dan Pendataan</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila data yang diminta bersifat rahasia data tindak pidana Narkotika tentang jaringan sindikat narkotika disalahgunakan atau dibocorkan/disalahgunakan maka petugas harus menjaga kerahasiaan identitas para tersangka tindak pidana Narkotika.</li> <li>2. Apabila data yang diminta tidak lengkap, laporan pemetaan tidak dapat diolah dengan baik</li> <li>3. Diperlukan koordinasi dengan instansi terkait data yang dibutuhkan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Tindak Pidana Narkotika</li> <li>2. Laporan Pemetaan Daerah Rawan Narkotika</li> <li>4. Laporan Koordinasi dengan Instansi Lain</li> <li>5. Laporan Penugasan Pemetaan Daerah Rawan Narkotika</li> </ol> |

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Pelaksana                                                                           |         |                                                                                    |                  | Mutu Baku     |          |                                                         | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                  | Kepala                                                                              | Petugas | Petugas Pemetaan Jaringan                                                          | Instansi Terkait | Kelengkapan   | Waktu    | Output                                                  |      |
| 1  | Memberikan perintah membuat surat permohonan data terkait tindak pidana Narkotika dengan instansi terkait (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.)                         |  |         |                                                                                    |                  | ATK           | 15 Menit | Disposisi/ Perintah Lisan                               |      |
| 2  | Membuat surat permohonan data terkait tindak pidana Narkotika dengan instansi terkait (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.) dan diberikan ke Kepala untuk diandatangani |                                                                                     |         |  |                  | ATK, Komputer | 30 Menit | Surat Permohonan Data                                   |      |
| 3  | Menandatangani surat permohonan data terkait tindak pidana Narkotika                                                                                                                                             |    |         |                                                                                    |                  | ATK           | 15 Menit | Surat Permohonan Data ditandatangani Kepala             |      |
| 4  | Memberikan perintah untuk membuat surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.)                                            |    |         |                                                                                    |                  | ATK           | 15 Menit | Disposisi/ Perintah Lisan                               |      |
| 5  | Membuat surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.)                 |                                                                                     |         |  |                  | ATK, Komputer | 30 Menit | Surat perintah tugas koordinasi dengan instansi terkait |      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                                                    |          |                                                                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | Menandatangani surat perintah tugas koordinasi dan surat permohonan data                                                                                                                                                            |  |  |  |  | ATK, Surat Permohonan Data                                         | 15 Menit | Surat Perintah Tugas diandatangani Kepala                         |  |
| 7  | Melakukan registrasi surat perintah tugas dan surat permohonan data yang sudah ditandatangani                                                                                                                                       |  |  |  |  | ATK, Buku register                                                 | 15 Menit | Surat Perintah Tugas terregistrasi                                |  |
| 8  | Memberikan surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain dan surat permohonan data kepada Petugas                                                                                                                            |  |  |  |  | ATK, Surat Perintah Tugas, Surat Permohonan Data                   | 15 Menit | Surat Perintah Tugas diterima Pengolah Data Intelijen dan Petugas |  |
| 9  | Mengirim surat permohonan data disertai dengan surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain dengan menggunakan protokol kesehatan                                                                                           |  |  |  |  | Surat Permohonan Data, Surat Perintah, ATK, Masker, Hand Sanitizer | 60 Menit | Surat Permohonan Data diterima Instansi terkait                   |  |
| 10 | Menerima dan menyiapkan data yang diminta                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | ATK, Komputer, Masker, Hand Sanitizer                              | 30 Menit | Pencarian data                                                    |  |
| 11 | Melakukan konfirmasi terkait data yang diminta dengan instansi terkait:<br>- Jika data sudah lengkap, maka data diambil oleh pengolah data/petugas<br>- Jika data belum lengkap atau tidak ada, maka data tidak dikirim ke pengolah |  |  |  |  | ATK, Masker, Hand Sanitizer                                        | 30 Menit | Data yang diminta                                                 |  |

|    |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |  |                                   |           |                                             |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|
|    | data/petugas                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |  |                                   |           |                                             |  |
| 12 | Menerima yang diminta dari instansi yang terkait                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |  | ATK, Data, Masker, Hand Sanitizer | 30 Menit  | Data Asli dari Instansi Terkait             |  |
| 13 | Menginput data yang didapatkan dari instansi terkait                                               |                                                                                   |  |  |  | ATK, Komputer                     | 120 Menit | Data Mentah dari Instansi Terkait           |  |
| 14 | Mengolah data yang sudah diinput                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |  | ATK, Komputer                     | 120 Menit | Data yang sudah diolah                      |  |
| 15 | Membuat laporan pemetaan wilayah rawan Narkoba                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |  | ATK, Komputer                     | 60 Menit  | Laporan Pemetaan Daerah Rawan Narkoba       |  |
| 16 | Melaporkan hasil pengusasan koordinasi dengan instansi lain terkait pemetaan wilayah rawan Narkoba |  |                                                                                     |  |  | ATK                               | 30 menit  | Laporan lisan dan Laporan Pemetaan diterima |  |